



PENETAPAN

Nomor 160/Pdt.P/2022/PA.Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, pada persidangan Majelis, menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara asal usul anak yang diajukan oleh:

Masrani bin Basri, lahir di Banjarmasin pada tanggal 10 Juli 1977 (umur 44 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Buruh Lepas, bertempat tinggal di Jalan Sungai Miai Dalam, RT. 11, RW. 01, No. 17, Kelurahan Sungai Miai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, sebagai **Pemohon I**;

Solepah binti Selamat, lahir di Banjarmasin pada tanggal 22 Februari 1995 (umur 27 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Sungai Miai Dalam, RT. 11, RW. 01, No. 17, Kelurahan Sungai Miai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 24 Februari 2022 di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin di bawah register perkara nomor 160/Pdt.P/2022/PA.Bjm tanggal 01 Maret 2022, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 halaman Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2022/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 24 Juli 2016 di rumah Pemohon II di Belitung Darat Gang Amal Utama, pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jelek dalam usia 39 tahun dan Pemohon II berstatus janda cerai dalam usia 21 tahun;
3. Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Selamat, dan yang menikahkan adalah penghulu setempat yang bernama Jema'ih dan disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki yaitu Rusdi dan Rudi, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 10. 000 (sepuluh ribu rupiah);
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai 2 orang anak yang bernama :
 1. Nur Naimah Rezkiani binti Masrani lahir di Banjarmasin pada tanggal 25 Juli 2017;
 2. Nurul Hafidzah Melani binti Masrani lahir di Banjarmasin pada tanggal 20 Januari 2020;
5. Bahwa anak-anak tersebut belum memiliki Akta Kelahiran Anak;
6. Bahwa Pemohon bermaksud ingin membuat Akta Kelahiran bagi anak Pemohon, akan tetapi yang berwenang menerbitkan Akta Kelahiran menolak membuatnya, karena Pemohon tidak memiliki bukti tertulis;
7. Bahwa anak-anak tersebut di atas benar-benar anak Pemohon I dan Pemohon II;
8. Bahwa atas dasar itulah Pemohon mengajukan Permohonan Asal Usul Anak untuk melengkapi persyaratan pembuatan Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah lagi pada tanggal 16 Agustus 2021 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 608/83/VIII/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Banjarmasin Utara, pada tanggal 24 Agustus 2021;
10. Bahwa para Pemohon adalah orang yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara ini. para Pemohon telah menyampaikan Surat Keterangan Tidak Mampu (Miskin) dari Kantor Kelurahan Sungai Miai yang diketahui

Halaman 2 dari 11 halaman Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2022/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibenarkan oleh Kantor Kecamatan Banjarmasin Utara Nomor: 401/0012/SMI/2022 pada tanggal 21 Februari 2022;

Bahwa berdasarkan atas alasan-alasan tersebut diatas Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Banjarmasin Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Nur Naimah Rezkiyani binti Masrani lahir di Banjarmasin pada tanggal 25 Juli 2017 dan Nurul Hafidzah Melani binti Masrani lahir di Banjarmasin pada tanggal 20 Januari 2020, adalah anak Pemohon I (Masrani bin Basri) dan Pemohon II (Solepah binti Selamat);
3. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Subsider :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap di persidangan. selanjutnya dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 6371041007770012, tanggal 25 Februari 2022, atas nama Masrani (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 6372026202920005, tanggal 25 Februari 2020, atas nama Solepah (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Anak Ke 1, Nomor: 474.1/6983-IPF.8/RSAS, tanggal 25 Juli 2017 (anak Pemohon I dan Pemohon II), yang

Halaman 3 dari 11 halaman Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2022/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikeluarkan oleh Rumah Sakit Dr. H. Moch. Ansari Saleh. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);

4. Fotokopi Surat Keterangan Lahir Anak Ke 2, Nomor: 474.1/P.090/6/II/2020 tanggal 21 Januari 2020 (anak Pemohon I dan Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Ulin. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);

5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 637104180122001 tanggal 18 Januari 2022, atas nama Kepala Keluarga Masrani (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);

6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 608/83/VIII/2021, tanggal 24 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saidah binti Basri**, lahir di Banjarmasin tanggal 23 Juli 1981, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Jalan Sungai Miai Dalam, RT. 11, RW. 01, No. 17, Kelurahan Sungai Miai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon I;

Bahwa mereka adalah suami istri;

Bahwa mereka menikah siri pada tanggal 24 Juli 2016 di Jalan Belitung Darat Gang Amal Utama dan menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Utara pada tanggal 16 Agustus 2021;



Bahwa setahu saksi pada waktu mereka menikah status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II berstatus janda cerai, namun saksi tidak tahu tahun berapa Pemohon II bercerai;

Bahwa saksi hadir pada saat mereka melangsungkan akad nikah;

Bahwa yang menjadi walinya pada pernikahan mereka adalah ayah kandung Pemohon II bernama Selamat;

Bahwa yang menjadi penghulu bernama Jema'ih, dan yang menjadi saksinya adalah Rusdi dan Rudi;

Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh puluh ribu rupiah);

Bahwa setahu saksi keduanya tidak ada hubungan mahram ataupun halangan untuk mereka melakukan pernikahan;

Bahwa selama perkawinan mereka dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang bernama Nur Naimah Rezkiani lahir di Banjarmasin pada tanggal 25 Juli 2017 dan Nurul Hafidzah Melani binti Masrani lahir di Banjarmasin pada tanggal 20 Januari 2020;

Bahwa selama mereka kumpul sebagai suami istri tidak pernah ada orang yang keberatan dengan perkawinan mereka;

Bahwa mereka tidak pernah bercerai;

Bahwa mereka juga tidak pernah keluar agama dari islam;

Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah ada orang yang keberatan dengan kelahiran anak mereka;

Bahwa tidak pernah ada masyarakat yang membantah bahwa anak yang dilahirkan adalah anak dari Pemohon I dengan Pemohon II

Bahwa untuk mengajukan permohonan asal usul anak sebagai kelengkapan syarat pembuatan akta kelahiran anak Pemohon I dengan Pemohon II, karena Pemohon tidak memiliki bukti tertulis;

2. Muhammad Rijani bin Sulaiman, lahir di Banjarmasin tanggal 24 Desember 1992, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Jalan Sungai Miai Dalam, RT. 11, RW. 01, No. 02, Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Miai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota
Banjarmasin.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa saksi adalah Keponakan Pemohon I;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;

Bahwa Mereka menikah sirri pada Juli 2016, di Jalan Belitung Darat Gang Amal Utama dan menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Utara pada tanggal 16 Agustus 2021;

Bahwa saksi tidak hadir pada saat mereka melangsungkan akad nikah karena bekerja, namun saksi mengetahui mereka menikah pada saat itu;

Bahwa setahu saksi, pada waktu mereka menikah status Pemohon I adalah jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai, namun saksi tidak tahu kapan Pemohon II bercerainya;

Bahwa yang menjadi walinya pada pernikahan mereka adalah ayah kandung Pemohon II bernama Selamat;

Bahwa penghulu yang menikahkan mereka bernama Jema'ih, sedangkan yang menjadi saksinya adalah Rusdi dan Rudi;

Bahwa setahu saksi, maharnya berupa uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh puluh ribu rupiah);

Bahwa setahu saksi keduanya tidak ada hubungan mahram ataupun halangan untuk melakukan pernikahan;

Bahwa selama perkawinan mereka mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama Nur Naimah Rezkiani lahir di Banjarmasin pada tanggal 25 Juli 2017 dan Nurul Hafidzah Melani lahir di Banjarmasin pada tanggal 20 Januari 2020;

Bahwa selama mereka kumpul sebagai suami istri tidak pernah ada orang yang keberatan dengan perkawinan mereka;

Bahwa tidak pernah ada masyarakat yang membantah bahwa anak yang dilahirkan Pemohon II adalah anak dari Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;

Bahwa mereka tidak pernah keluar dari agama islam;

Halaman 6 dari 11 halaman Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2022/PA.Bjm



Bahwa sepengetahuan saksi, maksud mereka datang ke Pengadilan Agama ini untuk mengajukan permohonan asal usul anak sebagai syarat kelengkapan pembuatan akta kelahiran anak Pemohon I dengan Pemohon II, karena Pemohon tidak memiliki bukti tertulis;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Asal Usul Anak yang bernama Nur Naimah Rezkiyani binti Masrani lahir di Banjarmasin pada tanggal 25 Juli 2017 dan Nurul Hafidzah Melani binti Masrani lahir di Banjarmasin pada tanggal 20 Januari 2020, karena anak tersebut lahir dalam pernikahan siri, para Pemohon, karenanya untuk melengkapi salah satu syarat pembuatan Akta Kelahiran anak diperlukan penetapan Asal Usul Anak dari Pengadilan, karenanya para Pemohon memohon penetapan Asal Usul Anak untuk kepentingan tersebut.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 - P.6, serta dua orang saksi; Menimbang, bahwa bukti P.1, P.6 (berupa fotokopi) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti (P.1-P.2) berupa identitas para Pemohon, termasuk tempat tinggal para Pemohon, yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarmasin, karenanya Pengadilan Agama Banjarmasin berwenang mengadilinya, sedangkan bukti P.3 dan P.4. Akta kelahiran anak-anak para Pemohon yang lahir setelah pernikahan siri para Pemohon dan untuk bukti P.5 Kartu keluarga atas nama Pemohon I yang termuat kedua orang anak para Pemohon dan bukti P.6, Akta pernikahan para Pemohon, yang telah melakukan secara sah dan terdaftar di KUA Kecamatan Banjarmasin Utara, tanggal 24 Agustus 2021. dengan demikian terbukti kedua anak tersebut diatas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir setelah perkawinan siri para Pemohon, dan bukti-bukti tersebut, telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi, saksi pertama, yang sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1(satu) mengenai dali-dalil permohonan para Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 (dua) , sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 (dua), para Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon serta bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi di muka persidangan telah ditemukan fakta sebagai berikut:

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah siri pada tanggal 24 Juli 2016 di Jalan Belitung Darat Gang Amal Utama, pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;

Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai

Halaman 8 dari 11 halaman Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2022/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 (dua) orang anak perempuan yang bernama Nur Naimah Rezkiani lahir di Banjarmasin pada tanggal 25 Juli 2017 dan Nurul Hafidzah Melani binti Masrani lahir di Banjarmasin pada tanggal 20 Januari 2020;

Bahwa tidak ada orang lain keberatan terhadap anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa anak yang bernama Nur Naimah Rezkiani lahir di Banjarmasin pada tanggal 25 Juli 2017 dan Nurul Hafidzah Melani binti Masrani lahir di Banjarmasin pada tanggal 20 Januari 2020, sementara para pemohon menikah 24 Juli 2016, dengan demikian anak-anak tersebut diatas lahir dalam pernikahan para Pemohon, maka anak-anak tersebut adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa tidak ada orang lain keberatan terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa anak Pemohon I dengan Pemohon II yang bernama Nur Naimah Rezkiani lahir di Banjarmasin pada tanggal 25 Juli 2017 dan Nurul Hafidzah Melani binti Masrani lahir di Banjarmasin pada tanggal 20 Januari 2020 yang merupakan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, belum memiliki akta kelahiran;

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan tersebut untuk melengkapi salah satu persyaratan mengurus akta Kelahiran anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas sejalan dengan pandangan ulama fiqhi sebagaimana tercantum dalam kitab *al Fiqh al Islami wa adillatuhu*, karangan Dr. Wahbah Azzuhaily, jilid VII halaman 690 sebagai berikut:

الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب. وطريق لثبوته فبالواقع , فمتى ثبت الزواج ولو كان فاسداً, أو كان زواجا عرفياً , أي منعقداً بطريق عقد خاصّ دون تسجيل في سجلات الزواج الرسميّة , ثبت نسب كلّ ما تأتّى به المرأة من أولاد.

Artinya:



"Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah sesuai dengan maksud Pasal 55 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini bersifat volunter dan termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II namun dalam penetapan Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor W15-A1/982/HK.05/3/2022 tanggal 01 Maret 2022 biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Banjarmasin tahun 2022;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama Nur Naimah Rezkiani binti Masrani lahir di Banjarmasin pada tanggal 25 Juli 2017 dan Nurul Hafidzah Melani

Halaman 10 dari 11 halaman Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2022/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti Masrani lahir di Banjarmasin pada tanggal 20 Januari 2020 adalah anak Biologis Pemohon I (Yudi Suyanto bin Asaf Ibrahim) dan Pemohon II (Rofiq Dina binti Tarmusi);

3. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Banjarmasin pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1443 Hijriah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin Dra. Hj. Masmuntiar, S.H., M.H.I. Ketua Majelis, serta H. Adarani, S.H., M.H.I. dan H. Antung Jumberi, S.H., M.H.I Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan Didampingi oleh para Hakim Anggota, dihadiri Rubyanti, S.H, dihadiri pula oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

H. Adarani, S.H., M.H.I.

Dra. Hj. Masmuntiar, S.H, M.H.I.

Panitera Pengganti

H. Antung Jumberi, S.H., M.H.I.

Rubyanti, S.H.

Halaman 11 dari 11 halaman Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2022/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)